

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan secara serentak pada 17 November 2021 adalah kebijakan yang sama dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala desa di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan pada 17 November 2021, di Indonesia khususnya di Kecamatan Sungai Ambawang, Provinsi Kalimantan Barat. Pilkades di yang diikuti 8 desa, dengan rincian didesa puguk ada 3 pasangan calon yaitu: 1. Rusydi S.Pd.I 2. Hamidun S.Pd.I 3. Rudi S.Pd.I.

Setelah pengumuman calon kepala desa, yang harus dilakukan oleh ketua calon adalah membuat visi misi atau program kerja selama enam tahun kedepan. Tentu hal ini nanti akan dijadikan tolak ukur dalam memilih calon pemimpinnya. Tentunya visi misi ini akan disampaikan oleh calon kepala desa pada kesempatan kegiatan kampanye. Kampanye disini salah satu cara melihat partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Seanyak 3.972 pemilih yang memiliki hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa puguk pada 17 november 2021. Dalam hal ini, nyatanya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih calon kepala desa mengalami penurunan 11, 26%.

Fenomena partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala Desa Puguk ini tentunya menjadi satu hal menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Ketika peran masyarakat dalam pemilihan kepala desa sedikit kurang dengan adanya kepentingan pribadi, misalnya tuntutan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi dan adanya msyarakat yang bekerja diluar negeri dan juga kurang menarik si calon tersebut, yang membuat mereka tidak bisa ikut serta dan tidak datang ke TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Puguk Tahun 2021.

Tidak hanya pada kegiatan kampanye, partisipasi masyarakat dalam pemiihan kepala desa puguk ini juga dapat dilihat dari ke ikut sertaan masyarakat dalam menggunakan hak suara, masyarakat aktif ambil bagian untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih kepala desa. Pemerintah desa merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD (badan permusyawaratan desa) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Pasal 1 angka 1, angka 2,

angka 3, angka 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai-bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta pemerintah dengan perantaraan wakilnya yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Mekanisme pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada Pasal 31 di sebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian didalam pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat di laksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga kali) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, pembahasan persiapan Pilkades serentak 2021 ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga kali) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Partisipasi politik menyangkut kaitan dengan kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi politik sangat berkaitan dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi mempunyai proses hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik kaitannya dengan demokrasi karena mempunyai pengaruh pada legitimasi masyarakat untuk jalannya suatu pemerintahan. Didalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap pasangan calon terpilih. Setiap rakyat mempunyai preferensi dan kepentingan sendiri dalam menentukan pilihan mereka pada pemilihan. Selain itu, partisipasi politik rakyat dalam pemilu juga dilihat sebagai penguasaan rakyat atas suatu pemerintahan. Pengawasan yang diberikan berbeda-beda tergantung pada partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti

demokrasi, partisipasi politik juga terkait dengan pemenuhan hak politik warga negara.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur atau menentukan partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi masyarakat dapat dilihat dari perilaku politiknya. Perilaku politik bisa dilihat dari beragam jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme warga untuk mendatangi tempat pemungutan suara dalam pemilu. Bentuk perilaku politik dapat menjadi alat analisis untuk memperkirakan partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Secara umumnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu bisa menjadi alat atau untuk menyampaikan aspirasi kepada kandidat yang akan terpilih. Rakyat berwenang menentukan dan menyampaikan aspirasinya kepada calon yang layak untuk menjadi kepala daerah ke depan. Oleh sebab itu tingkat partisipasi pemilih bisa menjadi sarana dalam menyalurkan eksistensi seseorang atau kelompok masyarakat dengan cara mengkritisi pemerintah melalui mekanisme politik yang ada. Jika semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pilkades 2021, artinya masyarakat mengikuti serta melibatkan diri dalam kegiatan politik. Dengan demikian jika tingkat partisipasi pemilih dalam pilkades rendah artinya mengindikasikan jika masyarakat tidak suka ataupun tidak menaruh apresiasi terhadap calon kepala desa yang bertarung di dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Desa Puguk adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Asal usul Desa Puguk berawal dari pembukaan parit oleh H. Saleh sekitar tahun 1939. Saleh merupakan seorang perantau bersuku Bugis dari

Sulawesi Selatan. Menurut tokoh masyarakat Puguk yang Juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Puguk Periode 2021-2027, Bapak Sariman, S. HI, M. Pd, parit yang menandai pembukaan wilayah itu dibangun persis di depan Kantor Desa Puguk saat ini. Lokasinya berada di Dusun Beringin. Di masa yang hampir bersamaan beberapa parit juga dibangun oleh H. Maisa dan H. Beduk.

Mengenai penamaan Puguk, terdapat dua versi cerita yang berkembang di masyarakat setempat. Menurut salah satu Tokoh Agama di Desa Puguk, yakni Ustadz A. Mudawi. S, kata Puguk berasal dari bahasa Dayak, yakni 'Pungguk', artinya pohon kayu besar yang mati. Saat itu, terdapat banyak pohon kayu yang mati di sekitar hutan di Desa Puguk. Menurut Tokoh Masyarakat di Dusun Limau H. Rusydi, nama Puguk juga berasal dari kata 'Pungguk', tetapi artinya ialah burung hantu. Satwa tersebut dahulu banyak terdapat di Puguk. Desa Puguk awal mulanya dihuni para perantuan Bugis. Seiring perjalanan waktu, penduduk wilayah ini kemudian didominasi suku Madura. Kedatangan warga asal Madura semula sebagai pekerja yang mengolah lahan milik warga bersuku Bugis. Interaksi kedua etnik ini berkembang hingga ke penerapan sistem bagi hasil pengelolaan, danjual-beli lahan. Lambatlaun, banyakwarga etnik Madura memiliki lahan dan menetap di Puguk. Di sisi lain, banyak warga bersuku Bugis berimigrasi ke wilayah perkotaan, dan menjual lahan mereka.

Pemilihan kepala desa puguk dilaksana pada hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021, dengan jumlah Daftar Pemilihan Tetap 3.876, data ini didapatkan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Puguk pada tahun 2021. Dalam pemilihan tersebut calon

Incumbent tidak lagi mengikuti pencalonan tersebut ada berita yang menyebutkan bahwa Incumbent akan maju dalam pemilihan legislatif tahun 2024 tingkat kecamatan, dari berita tersebut banyak yang kecewa dan banyak masyarakat yang ingin Incumbent maju lagi dalam pemilihan kepala desa tahun 2021

Dampak Pilkades yang di gelar di tengah situasi Pandemi Covid-19 adalah. Rendah partisipasi politik pada tahun 2021, dibandingkan dengan pilkades tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya angka partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pilkades 2021 di Kecamatan Sungai Ambawang, Berdasarkan data yang dikutip dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Puguk Tahun 2021, tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, di Desa Puguk tahun 2021 di Kecamatan Sungai Ambawang hanya mencapai 70,26 persen. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Puguk Tahun 2015 yang mencapai 81,52 persen, partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini mengalami penurunan mencapai 13,02 persen.

Tabel 1.1

Tingkat Partisipasi Pemilih di Desa Puguk

Tahun	Jumlah pemilih (DPT+DPTB)	Pengguna Hak Pilih	Tidak Memilih	Tingkat Partisipasi
Pilkades 2015	2.972	2.423	549	81,52%
Pilkades 2021	3.876	2.723	1.249	70,26%

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Puguk 2022

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi yang ditemukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Dugaan penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa puguk pada tahun 2021 yang hanya mencapai 70,26% , dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 81,52%
2. Dugaan penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa puguk pada tahun 2021 karena pada hari pemilihan tidak bertepatan dengan hari libur nasional, sehingga masyarakat banyak memanfaatkannya untuk pergi bekerja.
3. Dugaan lainnya adanya masyarakat yang bekerja diluar negeri menjadi TKI dan TKW tidak bisa pulang.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan terarah pada tujuan yang ingin di capai, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini agar tidak menyimpang dari fokus penelitian yang lebih berfokus pada faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih yang tidak maksimal pada pemilihan kepala desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik pertanyaan pokok dalam penelitian ini, yaitu: “Apa saja faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih tidak maksimal di Pemilihan Kepala Desa Puguk di Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2021?”

1.5 Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa fakkor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa Puguk di Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu politik khususnya kajian tentang partisipasi pemilihan kepala Desa Puguk pada tahun 2021

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dapat menjadi bahan evaluasi dan rencana strategis bagi KPUD untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Pilkades.
- b. Bagi Penulis Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana tolak ukur untuk berpikir secara ilmiah dan berpikir kritis bagi peneliti dalam mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan. Dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades secara langsung.
- d. Bagi Masyarakat Dapat memberikan pengetahuan politik guna peningkatan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era demokrasi.